



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Skincare
Yang Menggunakan Merek Palsu
Pada Marketplace Shopee

Disusun oleh:

PUTRI HASIAN SILALAH
NIM. 205200011

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PRODUK *SKINCARE*
YANG MENGGUNAKAN MEREK PALSU PADA *MARKETPLACE*
SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Putri Hasian Silalahi

NIM : 205200011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : PUTRI HASIAN SILALAH
NIM : 205200011
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Skincare Yang Menggunakan Merek Palsu Pada Marketplace Shopee
Title : Legal Protection of Consumers for Skincare Products Using Counterfeit Trademarks on the Shopee Marketplace

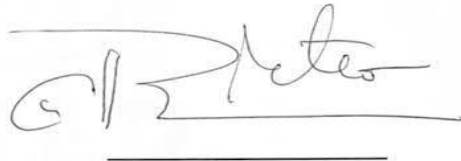
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



Jakarta, 01-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

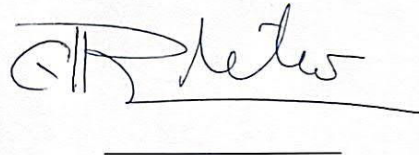
Persetujuan

Nama : PUTRI HASIAN SILALAH
NIM : 205200011
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Skincare
Yang Menggunakan Merek Palsu Pada Marketplace
Shopee

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Juni-2024

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen dengan maraknya perjualan perawatan kulit palsu di markeplace Shopee, hal ini terjadi seiring dengan tingginya penggunaan internet serta *e-commerce*. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelanggaran hak merek dan perlindungan konsumen terkait kasus dari Putusan Pengadilan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, yang merupakan pemalsuan merek perawatan kulit scarlett pada *marketplace* Shopee. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan mengusulkan potensi peningkatan dalam penegakan hukum. Disusun dengan menggunakan metode penelitian yudiris normatif dengan spesifikasi deduktif, yaitu penelitian yang bergerak dari hal umum ke hal yang khusus. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur, undang-undang, regulasi, dan kasus hukum yang relevan terkait pemalsuan merek, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha. Kesimpulan penelitian adalah terdapat 2 (dua) pihak yaitu produsen asli dan *marketplace* yang bertanggung jawab dalam kasus ini, baik secara tanggung jawab produk, tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab kriminal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui BPOM, juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Perlindungan hukum mencakup upaya preventif dan represif untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dengan melindungi hak-hak konsumen, seperti hak memilih produk atau layanan, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan hak-hak lain yang diatur dalam UUPK.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Hak Merek, Shopee, Perawatan Kulit

ABSTRACT

This research focuses on consumer legal protection amidst the rampant sale of counterfeit skincare products on the Shopee marketplace, which has coincided with the increasing use of the internet and e-commerce. This study examines trademark infringement and consumer protection related to the case of Court Decision No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, which involves the counterfeiting of Scarlett skincare products on Shopee. The research evaluates the effectiveness of existing regulations and proposes potential improvements in law enforcement. It employs a normative juridical research method with a deductive specification, moving from general to specific matters. The study is based on a review of literature, laws, regulations, and relevant legal cases related to trademark counterfeiting, consumer protection, and business liability. The conclusion of the research identifies two parties responsible in this case: the original manufacturer and the marketplace, each accountable under product liability, strict liability, and criminal liability according to applicable laws. The government, through BPOM (the Indonesian Food and Drug Authority), is also responsible for supervising and controlling cosmetic products circulating in Indonesia. Legal protection includes preventive and repressive efforts to ensure legal certainty for consumers by safeguarding their rights, such as the right to choose products or services, the right to comfort, security, safety, and other rights stipulated in the Consumer Protection Act (UUPK).

Key Words : Consumer Protection, Trademark Rights, Shopee, Skincare

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya, penulis memiliki kesempatan untuk mengawali dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. skripsi ini disusun dan di ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara.

Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk *Skincare* Yang Menggunakan Merek Palsu Pada *Marketplace* Shopee, meskipun masih terdapat kekurangan diharapkan dapat diterima masyarakat dan memberikan manfaat. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum konsumen atas merek *skincare* palsu melalui *marketplace* shopee dengan mengkaji Putusan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Br. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan memberikan wawasan agar konsumen lebih teliti serta cermat dalam membeli produk *skincare* pada *marketplace* shopee agar tidak ada lagi korban dari produk *skincare* dengan merek palsu.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung, maupun tidak langsung telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, seaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewyandy, S.H., M.H., LL., M., selaku sekretaris Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M. Hum., selaku kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara serta dewan penguji sidang skripsi;
5. Bapak Dr. R. M. Gatot P. Soemartono SE.,SH.,MM.,LLM., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan

serta arahan dari awal penyusunan proposal hingga disusunnya karya skripsi ini;

6. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M, selaku dewan penguji proposal skripsi;
7. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., M. Hum., MPA., selaku dewan penguji proposal skripsi;
8. Bapak Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku dewan penguji sidang skripsi;
9. Seluruh dosen fakultas hukum tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu bersatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas;
10. Seluruh staf fakultas hukum tarumanagara yang sudah banyak membantu penulis selama proses skripsi berlangsung
11. Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H., selaku dosen dari Universitas Trisakti yang bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian ini
12. Ibu Rahayu Pratiwi, selaku konsumen yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian ini
13. Orang tua penulis Alm. Bapak Kadim Silalahi dan Ibu Farida serta saudara kandung penulis Rahayu Pratiwi Silalahi yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini
14. Anisya Nurrahma S, Yuli Yanti Fransisca, Angeline Greta Kosasih, Yuni, Jessica Vallencia, Hanny Stefvanny, Cindy Emilia Halim, selaku teman-teman penulis yang selalu mendukung serta memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini
15. Fiorella Angella Dameria, Vanessa Mathilde Harum, Yulvita Ratna, Nurul Syarifah selaku rekan penulis dari fakultas hukum universitas tarumanagara yang telah mendukung serta bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini
16. Teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang memberikan dukungan, semangat dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi para pembaca dan penelitian ini juga menjadi acuan untuk perubahan di masa depan.

Jakarta, 20 Juni 2024

Penulis

Putri Hasian Silalahi

Pernyataan

Nama : PUTRI HASIAN SILALAH
NIM : 205200011
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Skincare
Yang Menggunakan Merek Palsu Pada Marketplace
Shopee

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Juni-2024
Yang menyatakan



PUTRI HASIAN SILALAH
NIM. 205200011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	16
a. Jenis Penelitian	16
b. Spesifikasi Penelitian	16
c. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data	17
d. Pendekatan Penelitian.....	18

e. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
A. Teori Keadilan.....	23
B. Teori Konsumen.....	26
C. Teori Perlindungan Hukum.....	29
D. Teori Tanggung Jawab.....	34
BAB III.....	38
A. Pemalsuan <i>skicare</i> bermerek palsu di Shopee berdasarkan kasus dari Putusan Pengadilan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt	38
1. Identifikasi Para Pihak Dalam Kasus	38
2. Duduk Perkara	38
3. Pernyataan Saksi dan Ahli.....	42
4. Pertimbangan Hakim	54
5. Amar Putusan	56
B. Hasil Wawancara	59
1. Wawancara Ahli	59
2. Wawancara Konsumen.....	69
BAB IV	72
A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk <i>Skincare</i> Yang Menggunakan Merek Palsu Dalam Transaksi Elektronik Pada <i>Marketplace</i> Shopee	72
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Produk <i>Skincare</i> Yang Menggunakan Merek Palsu Pada <i>Marketplace</i> Shopee	86
BAB V.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perbandingan Domain Produk

DAFTAR SINGKATAN

APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
CPKB	: Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
DJHKI	: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HAKI	: Hak Kekayaan Intelektual
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP PMSE	: Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
UU ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Merek	: Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya

Lampiran 5 : *Letter Of Acceptance* dan Jurnal Publikasi

Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal Publikasi dan Hasilnya

Lampiran 7 : Persetujuan Pelaksanaan Wawancara dengan Ibu Anna Maria Tri

Anggraini

Lampiran 8 : Bukti Wawancara Dengan Ibu Anna Maria Tri Anggraini Melalui
Zoom Meeting

Lampiran 9 : Putusan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt